

**KESESUAIAN KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
DAN LAHAN SAWAH YANG DILINDUNGI TERHADAP RENCANA
TATA RUANG WILAYAH DI KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanian
Pada Program Studi Diploma IV Pertanian



Disusun Oleh :

MUHAMMAD RIDWAN

NIT. 20293363

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRACT

The existence of agricultural land is an important sector in supporting national food security. However, from time to time the conversion of agricultural land to non-agricultural land continues to take place and becomes a big challenge. This study aims to determine the suitability and incompatibility of Sustainable Food Agriculture Areas (KP2B) and Protected Rice Fields (LSD) with the Regional Spatial Planning (RTRW). The method used is a mixing method with a sequential explanatory strategy. The results of this research are: (1) the distribution of suitability and non-conformity of KP2B and LSD to RTRW is spread evenly across all sub-districts; (2) suitability of KP2B to RTRW, namely 10264.438 ha or 46.156% and nonconformity, namely 11830.116 ha or 53.207%; (3) suitability of LSD to RTRW, namely 11752.641 ha or 40.915% and nonconformity, namely 16818.593 ha or 58.552%; (4) mismatches between KP2B and LSD with RTRW often occur in the spatial patterns of Community Forests; (5) indications are that the discrepancy between KP2B and LSD to RTRW has an impact on the Conformity of Space Utilization Activities (KKPR) service process.

Keywords: *Land conversion, KP2B, LSD, RTRW*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
INTISARI.....	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Penelitian Terdahulu	7
B. Kerangka Teoritis.....	12
1. Kebijakan Penataan Ruang	12
2. Kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian.....	13
C. Kerangka Pemikiran.....	17
D. Pertanyaan Penelitian.....	18
BAB III METODE PENELITIAN.....	20
A. Format Penelitian	20
B. Lokasi Penelitian.....	21
C. Definisi Operasional Konsep atau Variabel.....	21
D. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	23
E. Analisis Data.....	24

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	28
A. Letak Geografis dan Batas Wilayah (Kondisi Geografis dan Wilayah Administrasi).....	28
B. Jumlah dan Kepadatan Penduduk	30
C. Rencana Tata Ruang Wilayah.....	31
D. Sektor Pertanian di Kabupaten Gunungkidul	33
BAB V KESESUAIAN DAN KETIDAKSESUAIAN LAHAN PERTANIAN PANGAN TERHADAP RENCANA TATA RUANG WILAYAH	35
A. Kesesuaian dan Ketidakesesuaian Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah	35
B. Kesesuaian dan Ketidakesesuaian Lahan Sawah yang Dilindungi Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah.....	48
C. Potensi dampak Ketidakesesuaian Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Sawah yang Dilindungi terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah pada Pelayanan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Berusaha di Kabupaten Gunungkidul.....	61
BAB VI PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN.....	70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

United Nations (UN 2015) merumuskan *Sustainable Development Goals* (SDGs) sebagai pengganti *Millennium Development Goals* (MDGs). MDGs memiliki 8 (delapan) tujuan pembangunan berkelanjutan, sedangkan SDGs memiliki 17 tujuan pembangunan berkelanjutan. Tujuan SDGs yang kedua adalah *zero hungry*, yang mengamanatkan di setiap negara untuk mencapai tujuan tersebut. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian pangan berkelanjutan. Namun demikian, tujuan yang ke 2 tersebut memiliki tantangan, yaitu bencana kelaparan. Bencana kelaparan merupakan kondisi di mana suatu wilayah atau negara sangat kekurangan dalam menyediakan bahan pangan untuk dikonsumsi (Pasha, 2023).

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS 2023) Negara Indonesia pada tahun 2022 melakukan impor beras dengan jumlah total 429,21 ribu ton, sedangkan pada tahun 2023 Negara Indonesia melakukan impor beras sebanyak 3,06 juta ton beras. Bila dibandingkan maka kegiatan impor beras Indonesia pada tahun 2023 telah mengalami kenaikan sebanyak 2,63 juta ton beras atau 6 kali lipat dari tahun sebelumnya. Data tersebut menunjukkan bahwa keberadaan lahan pertanian sebagai sektor penjaga ketahanan pangan di Indonesia perlu mendapatkan perhatian lebih.

Sejalan dengan adanya pertumbuhan penduduk, pertumbuhan struktur ekonomi, keinginan penggunaan tanah untuk keperluan non pertanian yang semakin meningkat mengakibatkan persaingan dalam hal untuk mendapatkan tanah, sehingga penggunaan tanah oleh masyarakat bervariasi seperti pertanian, pemukiman dan juga industri (Salahuddin, 2021). Dalam kondisi eksistingnya tidak sedikit juga masyarakat memanfaatkan tanahnya untuk membangun sebuah bangunan ketimbang menggunakannya untuk lahan pertanian, sehingga lahan pertanian semakin berkurang. Selain itu

faktor lainnya seperti pertumbuhan populasi yang semakin meningkat dari waktu ke waktu, pertumbuhan ekonomi, meningkatnya pembangunan di sektor pariwisata, dan juga ketersediaan lahan pertanian yang semakin berkurang menyebabkan ketahanan pangan nasional juga ikut berkurang. Berdasarkan hal itu dapat diketahui bahwa tuntutan kebutuhan sehari-hari manusia baik sosial maupun ekonomi mendorong peningkatan pembangunan di berbagai bidang infrastruktur maupun prasarana. Hal tersebut berdampak juga pada perubahan penggunaan lahan pertanian berubah menjadi lahan non pertanian seperti pembangunan gedung, jalan, drainase serta infrastruktur lainnya.

Perubahan penggunaan lahan merupakan bergantinya suatu penggunaan lahan dan fungsi yang berbeda dengan penggunaan lahan sebelumnya dalam jangka waktu tertentu (Hambali et al., 2021). Alih fungsi lahan pertanian merupakan berubahnya lahan pertanian menjadi non pertanian secara permanen maupun temporer (Niken Sari & Indah Budhianti, 2023). Perubahan penggunaan lahan pertanian menyebabkan ketahanan pangan nasional negara kian menurun. Oleh karena hal tersebut, maka diperlukan adanya pengendalian alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian untuk menjaga kestabilan ketahanan pangan serta meningkatkan pertanian pangan berkelanjutan di Indonesia.

BPS (2021) menunjukkan adanya perubahan alih fungsi lahan sawah nasional dengan perkiraan luas lahan 60.000 - 80.000 hektar per tahun sehingga dalam kurun waktu lima tahun lahan yang telah beralih fungsi diperkirakan mencapai 300.000 - 400.000 hektar, jika dengan luas lahan tersebut panen berhasil dilakukan, maka akan mendapatkan hasil panen mencapai 1,8 - 2,4 juta ton beras (Pasha, 2023), selain adanya perubahan alih fungsi lahan sawah perubahan alih fungsi lahan pertanian juga kian meningkat dengan seiringnya waktu. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan adanya sebuah kebijakan dan peraturan yang mengatur mengenai laju alih fungsi lahan sawah maupun pertanian.

Usaha menjaga keberadaan lahan pertanian sebagai penopang ketahanan pangan nasional, pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B), Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. Pada pelaksanaannya, terdapat beberapa asas yang digunakan dalam melaksanakan PLP2B, yaitu (a) manfaat; (b) keberlanjutan dan konsisten; (c) keterpaduan; (d) keterbukaan dan akuntabilitas; (e) kebersamaan dan gotong-royong; (f) partisipatif; (g) keadilan; (h) keserasian, keselarasan, dan keseimbangan; (i) kelestarian lingkungan dan kearifan lokal; (j) desentralisasi; (k) tanggung jawab negara; (l) keragaman; dan (sosial dan budaya). Undang-undang Nomor 41 tahun 2009 tentang perlindungan alih fungsi lahan pertanian diterbitkan dengan mempertimbangkan bahwa negara memberikan jaminan hak pangan sebagai hak dasar masyarakat sehingga negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional (Sutaryono, 2016). Namun hingga saat ini upaya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sesuai dengan peraturan undang-undang tersebut belum menunjukkan hasilnya (Sutaryono, 2016).

Berdasarkan hal tersebut pemerintah menerbitkan peraturan yang bertujuan untuk menjaga keberadaan lahan pertanian pangan berkelanjutan, yaitu Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah. Kebijakan dan peraturan tersebut dilaksanakan dengan tujuan supaya keberadaan lahan sawah untuk mendukung kebutuhan pangan nasional tetap terjaga. Selain itu dalam hal menahan laju alih fungsi lahan, pemerintah melakukan beberapa upaya, yaitu pemberian insentif dan penetapan Lahan Sawah yang Dilindungi.

Menindaklanjuti peraturan presiden tersebut, pemerintah menetapkan Surat Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1589/SK-

HK.02.01/XII/2021 tentang Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada kondisi eksistingnya, penetapan keputusan menteri mengenai Lahan Sawah yang Dilindungi, mengakibatkan banyak permasalahan yang terjadi (Sutaryono, 2023). Salah satunya, penetapan Lahan Sawah yang Dilindungi di masing-masing daerah tidak sesuai dengan kondisi eksisting dan peruntukan pada Rencana Tata Ruang Wilayah (Sutaryono, 2023).

Konteks Kabupaten Gunungkidul dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2030, pada Pasal 37 Ayat (2) luas kawasan tanaman pangan yang berada di Kabupaten Gunungkidul, yaitu untuk sawah beririgasi teknis seluas 2.355 (dua ribu tiga ratus lima puluh lima) hektar, sawah beririgasi non teknis seluas 5.510 (lima ribu lima ratus sepuluh) hektar, lalu untuk lahan pertanian pangan pada lahan tidak beririgasi seluas 36.065 (tiga puluh enam ribu enam puluh lima) hektar yang terletak pada lahan kering, untuk lahan pertanian pangan berkelanjutan seluas 5.500 (lima ribu lima ratus) hektar. Kemudian setelah adanya surat keputusan Bupati Gunungkidul nomor 388/KPTS/2021 mengenai luasan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan Per Kapanewon, luas Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang terbaru terbagi menjadi dua, yaitu seluas 21.576,24 hektar untuk Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan seluas 657,92 hektar untuk Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LCP2B) atau total keseluruhan sebesar 22.234,16 hektar.

Pada penetapan Lahan Sawah yang Dilindungi, wilayah Kabupaten Gunungkidul memiliki Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) seluas 31.560,28 (tiga puluh satu ribu lima ratus enam puluh koma dua puluh delapan) hektar, yang kemudian diperbaharui dengan Berita Acara Verifikasi Penyelesaian Lahan Sawah yang Dilindungi di Kabupaten

Gunungkidul tanggal 6 Desember 2022 dengan luasan Lahan Sawah yang Dilindungi menjadi 28.724,37 hektar.

Idealnya Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Sawah yang Dilindungi harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, karena dengan sesuainya baik KP2B maupun LSD dengan RTRW akan memberikan manfaat bagi Kabupaten Gunungkidul, yaitu berperan penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional, seperti membantu memastikan ketersediaan sumber pangan lokal yang stabil dan juga berkelanjutan.

Dilihat dari uraian tersebut, peneliti menyadari pentingnya kesesuaian Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Sawah yang Dilindungi terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah. Berdasarkan hal tersebut peneliti mengangkat permasalahan ini dalam judul penelitian “Kesesuaian Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Sawah yang Dilindungi terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Gunungkidul”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan peran penting Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Sawah yang Dilindungi dalam menjaga ketahanan pangan nasional serta meningkatkan pertanian pangan berkelanjutan di Indonesia, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana kesesuaian dan ketidaksesuaian antara Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Gunungkidul?
2. Bagaimana kesesuaian dan ketidaksesuaian antara Lahan Sawah yang Dilindungi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Gunungkidul?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang ada, maka tujuan dilakukannya penelitian yaitu untuk:

1. Mengetahui kesesuaian dan ketidaksesuaian antara Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Gunungkidul.
2. Mengetahui kesesuaian dan ketidaksesuaian antara Lahan Sawah yang Dilindungi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Gunungkidul.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Akademis

- a. Dapat dimanfaatkan sebagai referensi untuk melakukan penelitian terkait kesesuaian dan ketidaksesuaian antara Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Sawah yang Dilindungi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- b. Dapat dimanfaatkan sebagai referensi bahan materi pembelajaran terkait tentang Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Lahan Sawah yang Dilindungi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah.

2. Manfaat Sosial

- a. Dapat dijadikan sebagai informasi mengenai kesesuaian dan ketidaksesuaian antara Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Sawah yang Dilindungi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- b. Dapat dijadikan informasi kepada masyarakat dan lembaga pemerintah mengenai pentingnya penggunaan tanah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.

3. Manfaat Praktis

- a. Dapat dimanfaatkan sebagai informasi terkait kesesuaian dan ketidaksesuaian antara Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Sawah yang Dilindungi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- b. Dapat dijadikan informasi sebagai bahan evaluasi dan pertimbangan dalam mengambil kebijakan mengenai alih fungsi lahan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan maka, penelitian ini menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Terdapat kesesuaian dan ketidaksesuaian KP2B terhadap RTRW di Kabupaten Gunungkidul yang tersebar merata pada setiap kapanewon. Luas kesesuaian antara KP2B terhadap RTRW yaitu 10264,438 ha atau sekitar 46,156% dari total luas KP2B dengan luas kesesuaian paling banyak terdapat pada Kapanewon Semanu, yaitu sebanyak 1411,543 ha atau sekitar 6,349% dan kapanewon dengan kesesuaian paling sedikit berada pada Kapanewon Purwosari, yaitu dengan luas 30,643 ha atau sekitar 0,138%. Sedangkan luas ketidaksesuaiannya yaitu seluas 11830,116 ha atau sekitar 53,207% dari total luas KP2B dengan luas ketidaksesuaian paling banyak terdapat pada Kapanewon Rongkop dengan luas 1349,568 ha atau sekitar 6,070% dan yang terkecil pada Kapanewon Wonosari dengan luas 225,563 ha atau sekitar 1,014%. Ketidaksesuaian KP2B terhadap RTRW cenderung terjadi pada peruntukan hutan rakyat sebesar 6018,330 ha
2. Terdapat kesesuaian dan ketidaksesuaian LSD terhadap RTRW di Kabupaten Gunungkidul yang tersebar merata di setiap kapanewon. Luas kesesuaian LSD terhadap RTRW yaitu 11752,641 ha atau sekitar 40,915% dari total luas LSD dengan luas kesesuaian paling banyak terdapat pada Kapanewon Semanu, yaitu sebanyak 1506,098 ha atau sekitar 5,243% dan kapanewon dengan kesesuaian paling sedikit berada pada Kapanewon Purwosari, yaitu dengan luas 59,023 ha atau sekitar 0,205%. Sedangkan luas ketidaksesuaiannya yaitu seluas 16818,593 ha atau sekitar 58,552% dari total luas LSD dengan luas ketidaksesuaian paling banyak terdapat pada Kapanewon Semin dengan luas 1546,246 ha atau sekitar 5,383% dan yang terkecil pada Kapanewon Wonosari dengan luas 299,185 ha atau sekitar 1,042%. Ketidaksesuaian LSD

terhadap RTRW cenderung terjadi pada peruntukan hutan rakyat dengan luas ketidaksesuaian sebesar 8120,363 ha.

3. Ketidaksesuaian KP2B dan LSD dengan RTRW diduga berdampak terhadap pelayanan KKPR berusaha, yaitu terkendalanya pelayanan permohonan kegiatan berusaha, karena dengan adanya ketidaksesuaian antara KP2B/LSD dengan RTRW mengakibatkan proses pelayanan terhambat dan memerlukan waktu yang tidak singkat untuk mengkaji terkait kendala tersebut, selain itu dalam peraturan mengenai alih fungsi lahan baik KP2B maupun LSD memiliki syarat masing-masing untuk melakukan alih fungsi lahan.

B. Saran

1. Diharapkan kedepannya Kementerian ATR/BPN dalam menetapkan kebijakan Lahan Sawah yang Dilindungi menggunakan citra resolusi tinggi yang terupdate. Selain itu diperlukan kolaborasi antara ATR/BPN dengan Pemerintah Daerah dan diikuti dengan melakukan survei lapangan supaya dalam penetapannya menjadi lebih akurat
2. Dengan adanya ketidaksesuaian antara Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Sawah yang Dilindungi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, harapannya Pemerintah daerah dapat melakukan revisi dan evaluasi mengenai ketidaksesuaian secara berkala sehingga ketidaksesuaian yang ada dapat segera teratasi.
3. Disarankan perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai dampak yang ditimbulkan dari ketidaksesuaian KP2B/LSD terhadap RTRW agar dapat mengkaji dampak yang ditimbulkan dari ketidaksesuaian KP2B maupun LSD terhadap RTRW di Kabupaten Gunungkidul.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriawan, R., Martanto, R., & Muryono, S. (2020). Evaluasi Kesesuaian Potensi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah. *Jurnal Tunas Agraria*, 3.
- Badan Pusat Statistik Indonesia. (2023). Catalog : 1101001. In *Statistik Indonesia 2023* (Vol. 1101001). <https://www.bps.go.id/publication/2020/04/29/e9011b3155d45d70823c141f/statistik-indonesia-2020.html>
- Creswell, J. W. (2010). Research design pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed. In *Yogyakarta: pustaka pelajar*.
- Graha, I. M. S., Putri, P. I. D., & Dharmayasa, I. G. N. P. (2022). Kesesuaian Lahan Sawah Dilindungi (LSD) Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Denpasar. *Geo Image*, 11(2), 89–98. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/geoimage>
- Hambali, F. R., Sutaryono, S., & Pinuji, S. (2021). Kesesuaian Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Sumenep. *Tunas Agraria*, 4(3), 276–292. <https://doi.org/10.31292/jta.v4i3.164>
- Hardati, P. (2018). *Mobilitas Penduduk: Strategi Penghidupan Berkelanjutan, Pendekatan Keruangan*.
- Isbah, U., & Iyan, R. Y. (2016). Analisis Peran Sektor Pertanian dalam Perekonomian dan Kesempatan Kerja di Provinsi Riau. *Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan, Tahun VII(19)*, 45–54.
- Jazuli, A. (2017). Penegakan Hukum Penataan Ruang Dalam Rangka Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (Spatial Plan Law Enforcement to Achieve Sustainable Development). *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 6,(No. 2)*, p.263.
- Laily, D. F. N. (2023). *Alih Fungsi Lahan Pada Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kabupaten Mojokerto Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan*.
- Manullang, I. A., Dewi, C., & Susanti, I. (2023). Analisis Kesesuaian Lahan Sawah Eksisting Terhadap Kawasan Peruntukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kawasan Perkotaan Pringsewu. *Journal of Geodesy and Geomatics*, 3.
- Niken Sari, D., & Indah Budhianti, M. (2023). Lahan Sawah Dilindungi Dikaitkan Dengan Rencana Tata Ruang Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019. *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti*, 5(4), 840–851. <https://doi.org/10.25105/refor.v5i4.18366>

- Nilamsari, N. (2014). Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif. *Wacana*, 8(2), 177–1828. <http://fisip.untirta.ac.id/teguh/?p=16/>
- Nurgiansah, T. H. (2018). *Berlalu Lintas Siswa Melalui Model Pembelajaran Jurisprudensial Dalam Pendidikan Kewarganegaraan*.
- Pane, I., Hadju, V. A., Maghfuroh, L., Akbar, H., Simamora, R. S., Lestari, Z. W., Galih, A. P., Wijayanto, P. W., Waluyo, Uslan, & Aulia, U. (2022). Desain Penelitian Mixed Method. In *Desain Penelitian Mixed Method Desain Penelitian Mixed Method* (Issue November).
- Pasha, S. A. (2023). *Kesesuaian Antara Lahan Sawah Dilindungi (LSD) Tata Ruang dan Lahan Baku Sawah di Kabupaten Bekasi*.
- Prabowo, R., Bambang, A. N., & Sudarno. (2020). Pertumbuhan Penduduk dan Alih Fungsi Lahan Pertanian. *Mediagro*, 16(2), 26–36.
- Putri, A. M. (2021). *Dikotomi peran perempuan anggota dewan di kabupaten ciamis periode tahun 2019-2024 dalam ruang privat dan ruang publik*.
- Salahuddin, S. (2021). *Kesesuaian Hasil Inventarisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah dan Penggunaan Tanah di Kota Kediri*.
- Santy, N. W. D. (2021). Citra Perusahaan Garuda Indonesia: Persepsi Para Loyalis Garuda Indonesia. In *Sekolah Tinggi Teknologi Kedirgantaraan*.
- Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. In *Data Kualitatif*.
- Susanti, F., Ridha, R., & Widayanti, B. H. (2023). Analisis Kesesuaian Lahan Pertanian dengan Program Lahan Sawah Dilindungi di Kabupaten Lombok Barat. *Jurnal Humanitas*.
- Sutaryono. (2016). Lahan Pangan Berkelanjutan. *SKH Kedaulatan Rakyat*, 1(November), 12. https://repository.stpn.ac.id/3604/1/Lahan_Pangan_Berkelanjutan.pdf
- Sutaryono. (2023). Lahan Sawah Dilindungi. *Analisis SKH Kedaulatan Rakyat*, April, 1.
- Ulenaung, V. Y. (2019). Implementasi Penataan Ruang Dalam Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. *Lex Administratum*, VII(2), 63–73.
- United Nations. (2015). The Millennium Development Goals Report. In *United Nations*. <https://doi.org/978-92-1-101320-7>
- Wijayanti, S. A. (2023). *Analisis Kesesuaian Lahan Sawah Yang Dilindungi Terhadap Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Dampaknya di Kabupaten Purworejo*.